



**PENETAPAN**  
**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SITI MAHRITA**, bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT. 03 Nomor 65, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 13 Januari 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama HAZIMAH tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta lahir no. 6309-LT-28052019-0007 tertanggal 28 Mei 2019;
2. Bahwa anak kandung tersebut diberi nama HAZIMAH ternyata menurut pengetahuan si pemohon selaku orang tua kandung tidak sesuai

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan pemerintah yang baru yang mengharuskan nama anak lebih dari satu kata;

Sebagai bahan pertimbangan Bpak/Ibu saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Samsul Daulah;
4. Fotocopy kutipan akta lahir atas nama HAZIMAH No. 6309-LT-28052019-0007;
5. Fotocopy kutipan akta nikah No. I.118 / 01/XI /2005;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon Bapak/Ibu untuk dapat memanggil kami dalam satu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama HAZIMAH telah diganti namanya menjadi HAZIMAH QURRATA A'YUN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran no. 6309-LT-28052019-0007 atas nama HAZIMAH menjadi HAZIMAH QURRATA A'YUN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Mahrita dengan NIK. 6309025301760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Daulah dengan NIK. 6309022808700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309020504120002 atas nama kepala keluarga Samsul Daulah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.118/01/XI/2005 atas nama Samsul Daulah dan Siti Mahrita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-28052019-0007 atas nama HAZIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Agus Setyawan;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsul Daulah pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Ahmad Thahir (anak

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama), Fadhilah Ibrahim (anak kedua), Fatimatuzzahra (anak ketiga), Aulia (anak keempat), Hazimah (anak kelima);

- Bahwa anak ke-5 (lima) Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Februari 2019 pada akta kelahiran telah tertulis dengan nama Hazimah dan ingin diubah menjadi Hazimah Qurrata A'yun sesuai keinginan keluarga karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru yang mana mengharuskan nama anak lebih dari 1 (satu) kata;

- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;

- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

## 2. Saksi Hafizah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsul Daulah pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Ahmad Thahir (anak pertama), Fadhilah Ibrahim (anak kedua), Fatimatuzzahra (anak ketiga), Aulia (anak keempat), Hazimah (anak kelima);

- Bahwa anak ke-5 (lima) Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Februari 2019 pada akta kelahiran telah tertulis dengan nama Hazimah dan ingin diubah menjadi Hazimah Qurrata A'yun sesuai keinginan keluarga karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru yang mana mengharuskan nama anak lebih dari 1 (satu) kata;

- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;

- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon Penetapan;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT. 03 Nomor 65, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti surat P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsul Daulah pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2005 (*vide* bukti surat P-3 dan bukti surat P-4);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-5 (lima) bernama Hazimah yang lahir di Tabalong pada tanggal 11 Februari 2019 yang mana kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan akta kelahirannya pada tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti surat P-5);
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula telah tertulis pada akta kelahiran dengan nama Hazimah ingin diubah menjadi Hazimah Qurrata A'yun sesuai keinginan keluarga karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru yang mana mengharuskan nama anak lebih dari 1 (satu) kata;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon menginginkan pergantian nama tersebut dan tidak keberatan untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, antara lain, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat untuk dapat melakukan perubahan nama adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT. 03 Nomor 65, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung juga memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Hazimah ingin diganti/diubah menjadi Hazimah Qurrata A'yun;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam akta catatan sipil yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama pada akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Hazimah yang lahir pada tanggal 11 Februari 2019, yang mana pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak bernama HAZIMAH memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) diketahui bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Hazimah yang lahir di Tabalong pada tanggal 11 Februari 2019 yang mana atas kelahiran Hazimah tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-28052019-0007 atas nama Hazimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 (empat) diketahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari yang semula bernama Hazimah ingin diubah menjadi Hazimah Qurrata A'yun sesuai dengan keinginan keluarga karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru yang mana mengharuskan nama anak lebih dari 1 (satu) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 5 (lima) pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat mengubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-28052019-0007 atas nama anak Pemohon yaitu Hazimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anaknya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum dan permohonan Pemohon tersebut juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-28052019-0007 dari yang semula tertulis atas nama Hazimah diubah menjadi Hazimah Qurrata A'yun patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk terwujudnya administrasi kependudukan yang baik, serta guna menjamin terlaksananya Penetapan ini, dan menjamin manfaat dari Penetapan ini, maka perlu agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dokumen kependudukan milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka perlu ditetapkan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-28052019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dari yang semula bernama **HAZIMAH** menjadi **HAZIMAH QURRATA A'YUN** lahir di Tabalong pada tanggal 11 Februari 2019, anak ke lima, Perempuan dari Ayah Samsul Daulah dan Ibu Siti Mahrita;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal **10 Juli 2023**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

**Khairuddin, S.H.**

Hakim Ketua

TTD

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

## Perincian biaya:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP        | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK         | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya Sumpah                  | : Rp100.000,00       |
| 4. Biaya Materai                 | : Rp10.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi                 | : Rp10.000,00        |
| 6. <u>PNBP Panggilan Pertama</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)